

RESEARCH ARTICLE

PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA DALAM PERSPEKTIF TEORI LAWRENCE M. FRIEDMAN

Ana Aniza Karunia ✉

Magister Ilmu Hukum, Universitas Sebelas Maret

✉ anaanizak3@gmail.com

ABSTRACT

Indonesia is state of law. It means all laws that apply in Indonesia must be obeyed by citizens and state administrators. However, in fact, there are many legal rules that are violated by citizens and state administrators, such as in the case of corruption. Corruption in Indonesia is very rampant from year to year. Therefore, it is necessary to enforce the law on corruption in order to realize the rule of law. Justice and create conciliation in society. However, it is very apprehensive. Law enforcement on corruption in Indonesia is very weak. This can be seen from the number of regulators or law enforcers who commit corruption.

This research examines law enforcement on corruption in Indonesia in the perspective of Lawrence M. Friedman's legal theory. The type of research is empiris legal research. This research is descriptive. This research used a deductive approach. The source of research data includes secondary data.

The results show that law enforcement on corruption in Indonesia when viewed from perspective of Lawrence M. Friedman's theory has not been effective or optimal. It can be seen from the existence of regulations and law enforcers such as prosecutors, police and The Corruption Eradication Commission (KPK) which regulates corruption in Indonesia, has not been able to reduce cases of corruption in Indonesia, even in the case of corruption, the suspect is law enforcers which is possible due to lack of legal awareness and fear of the law.

Keywords: *Law Enforcement, Corruption, and Lawrence M. Friedman's Legal Theory.*

Negara Indonesia adalah negara hukum yang berarti semua aturan hukum yang berlaku di Negara Indonesia harus ditaati oleh warga negara dan penyelenggara negara. Akan tetapi, faktanya, masih banyak sekali aturan-aturan hukum yang dilanggar oleh warga negara dan penyelenggara negara, seperti dalam kasus tindak pidana korupsi. Tindak pidana korupsi di Negara Indonesia sangat merajalela dari tahun ke tahun. Oleh karena itu, dibutuhkan penegakan hukum tindak pidana korupsi tersebut guna untuk mewujudkan tegaknya supremasi hukum, tegaknya keadilan dan mewujudkan perdamaian dalam kehidupan di masyarakat. Namun, sangat memprihatinkan, ternyata penegakan hukum tindak pidana korupsi di Negara Indonesia tergolong sangat lemah. Hal ini dilihat dari masih banyaknya pembuat peraturan atau penegak hukum itu sendiri yang melakukan tindak pidana korupsi.

Penelitian ini mengkaji lebih dalam penegakan hukum tindak pidana korupsi dalam perspektif teori hukum Lawrence M. Friedman. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian empiris. Penelitian ini bersifat deskriptif. Penelitian ini menggunakan pendekatan deduktif. Sumber data penelitian tersebut adalah data sekunder.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum tindak pidana korupsi di Negara Indonesia jika ditinjau dalam perspektif teori Lawrence M. Friedman belum berjalan efektif atau optimal. Hal ini dilihat dari adanya peraturan perundang-undangan dan penegak hukum seperti jaksa, polisi dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang mengatur tindak pidana korupsi di Negara Indonesia, belum dapat mengurangi kasus-kasus korupsi yang ada di Negara Indonesia, bahkan dalam kasus tindak pidana korupsi tersebut justru tersangkanya merupakan penegak hukum itu sendiri yang mana hal ini dimungkinkan terjadi karena kesadaran hukum dan rasa takut akan hukum dari penegak hukum atau masyarakat tersebut kurang.

Kata Kunci: Penegakan hukum, tindak pidana korupsi, Teori Hukum Lawrence M. Friedman.

INTRODUCTION

LATAR BELAKANG

Berdasarkan Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dijelaskan bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum. Artinya, semua warga negara dan penyelenggara negara harus tunduk pada ketentuan hukum yang berlaku¹. Dalam negara hukum, peraturan hukum dibuat untuk ditaati dan diimplementasikan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.² Namun, pada kenyataannya, masih banyak sekali aturan hukum yang dilanggar oleh masyarakat, seperti halnya kasus tindak pidana korupsi di Negara Indonesia.

Grafik A.1 Rekapitulasi Tindak Pidana Korupsi di Negara Indonesia



Sumber: *Indonesia Corruption Watch*

¹ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

² Widayati. 2018. "Penegakan Hukum dalam Negara Hukum Indonesia yang Demokratis". Jurnal Publikasi Ilmiah. Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta.

Berdasarkan Grafik A.1, jumlah kasus korupsi dari Tahun 2015 ke Tahun 2016 mengalami penurunan kasus sebanyak 68 kasus. Jumlah kasus korupsi dari Tahun 2016 ke Tahun 2017 mengalami kenaikan kasus sebanyak 92 kasus. Jumlah kasus korupsi dari Tahun 2017 ke Tahun 2018 mengalami penurunan kasus sebanyak 122 kasus. Jumlah kasus korupsi dari Tahun 2018 ke Tahun 2019 mengalami penurunan kasus sebanyak 183 kasus. Sedangkan, jumlah kasus korupsi pada Tahun 2019 ke Tahun 2020 mengalami kenaikan kasus sebanyak 173 kasus. Apabila dilihat dari kategori kenaikan jumlah kasus korupsi, jumlah kasus korupsi di Negara Indonesia yang mengalami kenaikan paling tinggi terdapat pada Tahun 2020³. Artinya, tindak pidana korupsi di Negara Indonesia pada Tahun 2020 sudah meluas dari kehidupan bernegara dan bermasyarakat secara sistemik, masif dan terstruktur⁴. Dengan meluasnya tindak pidana korupsi di Negara Indonesia pasti diikuti dengan peningkatan kerugian yang dialami oleh negara, seperti kerugian terhadap keuangan negara serta pelanggaran hak sosial dan ekonomi masyarakat⁵. Seperti halnya, pada Grafik A.1, jumlah kerugian negara pada Tahun 2015 ke Tahun 2016 mengalami penurunan sebanyak 1.657. Jumlah kerugian negara pada Tahun 2016 ke Tahun 2017 mengalami kenaikan sebanyak 5.050. Jumlah kerugian negara pada Tahun 2017 ke Tahun 2018 mengalami penurunan sebanyak 855. Jumlah kerugian negara pada Tahun 2019 ke Tahun 2020 mengalami kenaikan sebanyak 10.210. Apabila dilihat dari indikator jumlah kerugian negara, jumlah kerugian negara mengalami kenaikan paling tinggi terdapat pada Tahun 2020⁶. Hal ini dapat disimpulkan bahwa, semakin tinggi jumlah kasus korupsi di Negara Indonesia, maka semakin tinggi pula jumlah kerugian yang diterima negara. Mengingat kerugian yang diterima oleh negara sangat banyak, maka perlu adanya penegakan hukum dalam tindak pidana korupsi di Negara Indonesia.

Sebagai negara hukum, Negara Indonesia memiliki kewajiban untuk melaksanakan proses penegakan hukum tindak pidana korupsi guna untuk mewujudkan tegaknya supremasi hukum, tegaknya keadilan dan mewujudkan perdamaian dalam kehidupan di masyarakat⁷. Namun, dapat kita lihat bahwa penegakan hukum tindak pidana korupsi di Negara Indonesia masih tergolong lemah. Hal ini dilihat dari masih banyaknya pembuat peraturan atau penegak hukum itu sendiri yang melakukan tindak pidana korupsi. Adanya pembuat peraturan atau penegak hukum yang melakukan tindak pidana korupsi dapat menyebabkan menurunnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pembuat peraturan atau penegak hukum itu sendiri⁸.

³ Alamsyah, Wana. 2020. Kinerja Penindakan Kasus Tindak Pidana Tahun 2020. Indonesia Corruption Watch.

⁴ Gress Gustina Adrian Pah, Echwan Iriyanto, Laely Wulandari. 2014. "Analisis Yuridis Penjatuhan Pidana Oleh Hakim dalam Tindak Pidana Korupsi". Jurnal Lentera Hukum. Vol. 1, No.1, April 2014. Jember: Universitas Jember.

⁵ Asrianto Zainal. 2016. "Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi Oleh Kejaksaan". Jurnal Hasil Penelitian. Vol. 11, No. 2, November 2016. Kendari: Institut Agama Islam Negeri.

⁶ Alamsyah, Wana. 2020. Kinerja Penindakan Kasus Tindak Pidana Tahun 2020. Indonesia Corruption Watch.

⁷ Rae, Gradios Nyoman Tio. 2020. Good Governance dan Pemberantasan Korupsi. Jakarta: Saberro Inti Persada.

⁸ Widayati. 2018. "Penegakan Hukum dalam Negara Hukum Indonesia yang Demokratis". Jurnal Publikasi Ilmiah. Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta.

Oleh karena itu, berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam mengenai “Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi di Indonesia dalam Perspektif Teori Hukum Lawrence M. Friedman”.

RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis tertarik mengajukan perumusan masalah, yaitu bagaimana penegakan hukum tindak pidana korupsi di Negara Indonesia dalam perspektif teori hukum Lawrence M. Friedman.

TUJUAN PENULISAN

Tujuan penulisan adalah mengetahui bagaimana penegakan hukum tindak pidana korupsi di Negara Indonesia dalam perspektif teori hukum Lawrence M. Friedman.

METHOD

JENIS PENELITIAN

Jenis penelitian hukum yang digunakan adalah penelitian hukum empiris (*Empiris Legal Research*). Dalam penelitian hukum empiris, hukum tidak hanya dipandang sebagai disiplin ilmu yang perskriptif dan terapan belaka, namun juga dilihat dari kenyataan hukum yang berlaku dalam masyarakat⁹.

SIFAT PENELITIAN

Penelitian ini bersifat deskriptif. Penelitian deskriptif dilakukan untuk mengetahui nilai masing-masing variabel¹⁰. Penelitian ini memaparkan penegakan hukum tindak pidana korupsi dalam perspektif teori hukum Lawrence M. Friedman.

PENDEKATAN PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan deduktif. Pendekatan deduktif adalah pendekatan yang digunakan dalam penelitian yang bersifat umum menjadi khusus. Penelitian ini diawali dengan adanya teori yang sudah ada, kemudian diadakan penelitian untuk membuktikan teori yang sudah ada tersebut¹¹. Penelitian ini menggunakan pendekatan deduktif yang diawali dengan adanya teori penegakan hukum dari Lawrence M. Friedman, kemudian disandingkan dengan penegakan hukum tindak pidana korupsi di Negara Indonesia dalam kenyataan hukum yang ada.

⁹ Depri Liber Sonata. 2014. “Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris: Karakteristik Khas dari Metode Meneliti Hukum”. Jurnal Ilmu Hukum. Vol. 8, No. 1, Januari-Maret 2014. Lampung: Universitas Lampung.

¹⁰ Sujarweni, V. Wiratna. 2020. Metodologi Penelitian. Yogyakarta: Pustakabarupress.

¹¹ Sujarweni, V. Wiratna. 2020. Metodologi Penelitian. Yogyakarta: Pustakabarupress.

SUMBER PENELITIAN

Sumber penelitian yang digunakan adalah data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari catatan, buku atau majalan yang tidak perlu diolah lagi¹². Penelitian ini menggunakan sumber data sekunder berupa peraturan perundang-undangan, buku, jurnal, teori hukum, berita dan sebagainya yang serupa yang kemudian dikaitkan dengan fakta atau kenyataan hukum yang ada.

RESULTS & DISCUSSION

I. KORUPSI

A. Pengertian Korupsi

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia oleh Poerwadarminta, korupsi adalah perbuatan buruk, seperti penggelapan uang, penerimaan uang sogok dan sebagainya¹³.

Dalam Webster's Third New International Dictionary, korupsi adalah ajakan dari pejabat politik dengan pertimbangan yang tidak wajar untuk melakukan pelanggaran tugas¹⁴.

Syeh Hussein Alatas menjelaskan bahwa korupsi adalah subordinasi kepentingan umum di bawah kepentingan pribadi yang mencakup pelanggaran norma, tugas dan kesejahteraan umum, yang dilakukan dengan kerahasiaan, penghianatan, penipuan dan kemasabodohan dengan akibat yang diderita oleh rakyat¹⁵.

Korupsi dalam sistem hukum di Indonesia tidak dijelaskan secara *to the point* dalam peraturan perundang-undangan yang ada. Sehingga, untuk mengetahui apa yang dimaksud dengan korupsi, dapat dilihat dalam Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, tindak pidana korupsi, yaitu¹⁶:

1. Pasal 2 Ayat (1) :

Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

2. Pasal 3 :

Setiap orang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

¹² Jaya, I Made Laut Mertha. 2020. Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif. Yogyakarta: Quadrant.

¹³Siti Syahida Nurani. 2018. "Konstruksi Putusan Hakim Tindak Pidana Korupsi yang Berprespektif Transendental". Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum. Kupang: Universitas Muhammadiyah Kupang.

¹⁴Darda Pasmatusi. 2019. "Perkembangan Pengertian Tindak Pidana Korupsi Dalam Hukum Positif di Indonesia". Jurnal Ensiklopedia Sosial Review. Vol. 1, No. 1. Lembaga Penelitian dan Penerbitan Hasil Penelitian.

¹⁵ Florentinus Sudirman. 2017. "Mencegah Korupsi di Derah dengan Pengawasan oleh Kejati". Jurnal Legalitas. Vol. 2, No.1, Juni 2017. Samarinda: Universitas 1945 Samarinda.

¹⁶ Yenni Wiranti dan Ridwan Arifin. 2020. "Tantangan dan Permasalahan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi di Indonesia". Jurnal Kosmik Hukum. Vol. 20, No.1. Purwokerto: Universitas Muhammadiyah Purwokerto.

Berdasarkan pendapat para ahli tersebut, dapat disimpulkan bahwa korupsi adalah tindakan penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh pejabat atau badan-badan negara guna untuk mencapai keuntungan diri sendiri, orang lain, atau suatu korporasi.

B. Macam-macam korupsi

Tindak pidana korupsi di Indonesia dapat berupa tindakan seperti sebagai berikut¹⁷:

1. Suap-menyuap

Suap-menyuap merupakan perilaku yang menggambarkan perbuatan korupsi yang dilakukan oleh pejabat publik, orang-orang yang terikat kode etik profesi, orang yang memiliki kewenangan dalam organisasi dan pihak swasta¹⁸.

Bentuk suap-menyuap dalam tindak pidana korupsi adalah¹⁹

- a. Penyuaan Pegawai Negeri Sipil atau penyelenggara negara
- b. Pegawai Negeri atau penyelenggara negara yang menerima suap
- c. Suap hakim dan suap advokat
- d. Pegawai Negeri Sipil atau penyelenggara negara yang menerima hadiah yang berkaitan dengan jabatannya
- e. Hakim dan advokat yang menerima suap

2. Penggelapan dalam jabatan

Tindak pidana penggelapan dalam jabatan merupakan tindak pidana yang berlaku bagi seseorang yang memiliki jabatan di perusahaan swasta dan instansi pemerintah. Jika seseorang melakukan penggelapan dalam jabatan di perusahaan swasta, maka tindak pidana tersebut diatur dalam pasal 374 KUHP. Namun, apabila seseorang melakukan penggelapan dalam jabatan di instansi pemerintah, maka tindak pidana tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi²⁰.

Macam-macam tindak pidana penggelapan jabatan adalah sebagai berikut²¹:

- a. Terdakwa disertai untuk menyimpan barang yang digelapkan karena hubungan pekerjaan
- b. Terdakwa menyimpan barang karena jabatan
- c. Terdakwa menyimpan barang karena mendapatkan upah

¹⁷ Shintamany Nesyicha Syahril dan Rasji. 2021. "Pemangkasan Hukuman Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Gender dalam Perspektif Filsafat Hukum". Jurnal Serina. Vol. 1, No. 1. Jakarta Barat: Universitas Tarumanagara.

¹⁸ Ahmad Fahd Budi Suryanto. 2021. "Penegakan Hukum dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Suap Menyuaup dan Gratifikasi di Indonesia". Jurnal Dharmasiswa. Vol. 1, No.2, 02 Juni 2021. Jakarta: Universitas Indonesia.

¹⁹ Fadli M Iskandar. 2020. "Praktik Tindak Pidana Korupsi dalam Peradilan Indonesia dan Upaya Pencegahan Korupsi oleh Penegak Hukum di Indonesia". Jurnal Khazanah Multidisiplin. Vol. 3, No. 1. Bandung: UIN Sunan Gunung Djati.

²⁰ Muh. Thezar dan St. Nurjannah. 2020. "Tindak Pidana Penggelapan dalam Jabatan". Jurnal Alauddin Law Development. Vol. 2, No. 3, 03 November 2020. Makassar: Universitas Islam Negeri Alauddin.

²¹ Muh. Thezar dan St. Nurjannah. 2020. "Tindak Pidana Penggelapan dalam Jabatan". Jurnal Alauddin Law Development. Vol. 2, No. 3, 03 November 2020. Makassar: Universitas Islam Negeri Alauddin.

3. Pemerasan

Pemerasan adalah tindak pidana yang berupa²²:

- a. Pegawai negeri atau penyelenggara menguntukan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, menyalahgunakan kekuasaannya untuk memaksa seseorang agar memberikan sesuatu, membayar atau menerima pembayaran dengan potongan, atau mengerjakan sesuatu untuk dirinya sendiri
- b. Pegawai negeri atau penyelenggara negara meminta, menerima pekerjaan, menyerahkan barang pada waktu menjalankan tugas
- c. Pegawai negeri atau penyelenggara negara menggunakan tanah negara yang memiliki hak pakai

4. Perbuatan curang

Perbuatan curang dalam tindak pidana korupsi adalah²³ :

- a. Ahli bangunan atau penjual bahan bangunan pada waktu menyerahkan bahan bangunan berbuat curang agar dapat membahayakan keamanan orang atau barang tersebut
- b. Orang yang bertugas mengawasi pembangunan atau penyerahan bahan bangunan sengaja membiarkan perbuatan curang tersebut
- c. Orang yang menyerahkan barang keperluan Tentara Nasional Indonesia atau Kepolisian Negara Republik Indonesia melakukan perbuatan curang yang dapat membahayakan keselamatan negara
- d. Orang yang bertugas mengawasi penyerahan barang keperluan Tentara Nasional Indonesia atau Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan sengaja membiarkan perbuatan curang tersebut

5. Gratifikasi

Gratifikasi adalah sikap melawan hukum yang berupa menerima pemberian segala macam bentuk barang atau uang yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri dengan sarana elektronik maupun tanpa sarana elektronik²⁴.

Contoh pemberian yang dikategorikan sebagai gratifikasi adalah²⁵:

- a. Pemberian hadiah atau uang sebagai ucapan terimakasih karena telah dibantu
- b. Hadiah atau sumbangan rekanan yang diterima pejabat pada saat perkawinan anaknya
- c. Pemberian tiket perjalanan kepada pejabat atau pegawai negeri atau keluarganya untuk keperluan pribadi secara cuma-cuma

²² Ninik Alfiyah. 2021. "Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Korupsi Bantuan Sosial di Masa Kedaruratan Pandemi Covid-19". *Jurnal Education and Development*. Vol. 9, No. 2, Mei 2021.

²³ Ninik Alfiyah. 2021. "Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Korupsi Bantuan Sosial di Masa Kedaruratan Pandemi Covid-19". *Jurnal Education and Development*. Vol. 9, No. 2, Mei 2021.

²⁴ Yasmirah Mandasari Saragih. 2017. "Problematika Gratifikasi Dalam Sistem Pembuktian Tindak Pidana Korupsi (Analisis Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Uundang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi)". *Jurnal Hukum Responsif*. Vol. 5, No. 5, Oktober 2017. Medan: Universitas Pembangunan Panca Budi.

²⁵ Nur Mauliddar, Mohd. Din dan Yanis Rinaldi. 2017. "Gratifikasi Sebagai Tindak Pidana Korupsi Terkait Adanya Pelaporan Penerimaan Gratifikasi". *Jurnal Ilmu Hukum*. Vol. 19, No.1, April 2017. Banda Aceh: Universitas Syiah Kuala.

- d. Pemberian potongan harga khusus bagi pejabat atau pegawai negeri untuk pembelian barang atau jasa dari rekan
- e. Pemberian biaya atau ongkos naik haji dari rekan pejabat atau pegawai negeri
- f. Pemberian hadiah ulang tahun atau pada acara-acara pribadi lainnya dari rekan
- g. Pemberian hadiah atau souvenir kepada pejabat atau pegawai negeri saat kunjungan kerja
- h. Pemberian hadiah atau parcel kepada pejabat atau pegawai negeri pada saat hari raya keagamaan oleh rekan atau bawahannya

Berdasarkan sifatnya, korupsi dibagi menjadi dua, yaitu²⁶:

a. Korupsi aktif

Korupsi aktif adalah tindakan dimana seseorang melakukan suap-menyuap pejabat dengan hadiah atau janji untuk memindahkan seorang pejabat untuk bertindak bertentangan dengan tugas resminya dan menyuap agen.

b. Korupsi pasif

Korupsi pasif adalah tindakan dimana pejabat menerima suap dari seseorang dengan tujuan untuk mendorong pejabat tersebut melakukan tindakan bertentangan dengan tugas resminya dan agen dalam pekerjaan yang bukan Pegawai Negeri Sipil (PNS).

C. Faktor Pendukung Tindak Pidana Korupsi

Faktor-faktor yang dapat menyebabkan seseorang melakukan tindak pidana korupsi adalah²⁷:

1. Pendidikan agama yang lemah
2. Pelaku korupsi tidak menerima sanksi yang keras atau berat
3. Sistem pemerintahan yang tidak transparan atau *good governance*
4. Faktor ekonomi
5. Kurangnya manajemen yang baik
6. Pengawasan yang tidak efektif dan efisien
7. Adanya perkembangan nilai-nilai kehidupan dalam masyarakat atau modernisasi

II. PENEGAKAN HUKUM

Menurut John Rawls, penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan tiga unsur utama yaitu kepastian hukum, keadilan hukum dan kemanfaatan hukum²⁸.

²⁶ Edita Elda. 2019. "Arah Kebijakan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia: Kajian Pasca Perubahan Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi". Jurnal Lex Lata Ilmiah Ilmu Hukum. Vol. 1, No. 2. Palembang: Universitas Sriwijaya.

²⁷ Ihsan Asmar, Nur Azisa dan Haeranah. 2021. "Pertimbangan Hakim Terhadap Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi Dana Desa". Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Vol. 6, No. 1, 09 Mei 2021. Makassar: Universitas Hasanuddin.

²⁸ Hasaziduhu Moho. 2019. "Penegakan Hukum di Indonesia Menurut Aspek Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan". Jurnal Ilmiah Warta Darmawangsa. Vol. 13, No. 1, Januari 2019. Medan: Universitas Dharmawangsa.

Menurut Jimly Asshiddiqie, penegakan hukum adalah upaya yang dilakukan oleh semua subjek hukum dalam hubungan hukum, terutama penegak hukum untuk menegakkan norma-norma hukum demi mencapai nilai-nilai keadilan²⁹. Hal serupa dijelaskan oleh Gustav Radbruch bahwa penegakan hukum merupakan upaya untuk memberikan keadilan menggunakan hati nurani³⁰.

Menurut Satjipto Rahardjo, penegakan hukum merupakan langkah-langkah untuk mewujudkan keinginan hukum, yaitu memenuhi keadilan dan berdaya guna³¹.

Abdulkadir Muhammad menjelaskan bahwa penegakan hukum merupakan upaya melaksanakan hukum, mengawasi pelaksanaannya agar tidak terjadi pelanggaran dan memulihkan hukum yang telah dilanggar agar kembali ditegakkan³².

Berdasarkan pendapat para ahli tersebut, dapat disimpulkan bahwa penegakan hukum adalah upaya yang dilakukan untuk memenuhi kepastian hukum, keadilan hukum dan kemanfaatan dalam kehidupan masyarakat yang dilakukan oleh seluruh subjek hukum yang memiliki hubungan hukum.

III. TEORI PENEGAKAN HUKUM OLEH LAWRENCE M. FRIEDMAN

Menurut Lawrence M.Friedman, terdapat tiga indikator yang menjadi tolak ukur penilaian penegakan hukum dalam masyarakat yaitu³³:

A. Substansi Hukum

Substansi hukum adalah norma, pola tingkah laku manusia, serta aturan hukum tertulis maupun hukum yang hidup dan berlaku dalam masyarakat. Lawrence M.Friedman menggunakan teori H.L.A Hart menyatakan bahwa substansi hukum tersusun dari peraturan dan ketentuan mengenai bagaimana suatu institusi itu berperilaku³⁴.

B. Struktur Hukum

Menurut Friedman, struktur hukum disebut juga sebagai pranata hukum, yaitu kerangka yang memberikan bentuk dan batasan terhadap keseluruhan. Unsur dari struktur hukum adalah struktur institusi-institusi penegak hukum, seperti: kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan³⁵.

²⁹ Nurbadri. 2010. "Penegakan Hukum". Jurnal Academia. Jakarta.

³⁰ Ucuq Agiyanto. 2018. "Penegakan Hukum di Indonesia: Eksplorasi Konsep Keadilan Berdimensi Ketuhanan". Jurnal Ilmiah Hukum. Ponorogo: Universitas Muhammadiyah Ponorogo.

³¹ Mohammad Faisal. 2016. "Penegakan Hukum Terhadap Penutupan Jalan Tanpa Izin". Jurnal Legal Opinion. Palu: Universitas Tadaluko.

³² Tony Yuri Rahmanto. 2019. "Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penipuan Berbasis Transaksi Elektronik". Jurnal Penelitian Hukum De Jure. Vol. 19, No. 1, 01 Maret 2019. Jakarta Selatan: Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM.

³³ Rizkika Maharani Loventa. 2021. "Analisis Putusan Pengadilan Negeri Kasus Tindak Pidana Korupsi oleh Kepolisian Republik Indonesia (Studi Kasus Putusan Nomor 01/Pid.Sus.TPK/2017/PM.Mdn)". Jurnal Combines. Vol. 01, No. 01, Februari 2021. Batam: Universitas Internasional Batam.

³⁴ Herianto Yudhistiro Wibowo. 2019. "Peran Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan Daerah dalam Upaya Mencegah Tindak Pidana Korupsi di Kabupaten Cilacap (Studi Tentang Efektifitas Keputusan Jaksa Agung RI Nomor: Kep152/A/JA.10/2015)". Jurnal Idea Hukum. Vol. 5, No. 1, Maret 2019. Purwokerto: Universitas Jenderal Soedirman.

³⁵ Herianto Yudhistiro Wibowo. 2019. "Peran Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan Daerah dalam Upaya Mencegah Tindak Pidana Korupsi di Kabupaten Cilacap (Studi Tentang Efektifitas Keputusan Jaksa Agung RI Nomor: Kep152/A/JA.10/2015)". Jurnal Idea Hukum. Vol. 5, No. 1, Maret 2019. Purwokerto: Universitas Jenderal Soedirman.

C. Budaya hukum

Menurut Lawrence M. Friedman, budaya hukum adalah sikap manusia terhadap hukum yang menentukan bagaimana hukum digunakan, dihindari atau disalahgunakan³⁶.

Indikator penilaian penegakan hukum menurut teori Lawrence M. Friedman merupakan indikator yang bersifat kumulatif. Indikator tersebut tidak mengukur ketiga indikator secara terpisah atau ketiga ukuran tersebut memiliki keterkaitan. Sehingga, dapat dikatakan bahwa mengukurnya dilakukan secara keseluruhan dengan variabel yang satu mempengaruhi variabel yang lain³⁷.

IV. PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA DALAM PERSPEKTIF TEORI LAWRENCE M. FRIEDMAN

A. Substansi Hukum

Dalam rangka penegakan hukum tindak pidana korupsi, Negara Indonesia memiliki 65 peraturan perundang-undangan terkait dengan pemberantasan tindak pidana korupsi³⁸. Salah satu peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pemberantasan tindak pidana korupsi adalah Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dalam peraturan perundang-undangan tersebut terdapat jenis penjatuhan pidana yang dilakukan oleh hakim terhadap tindak pidana korupsi, seperti pidana penjara seumur hidup, pidana penjara dengan waktu yang telah ditentukan, denda dan pidana mati³⁹.

Meskipun memiliki peraturan perundang-undangan tersebut, masih saja terdapat 5.125 tindak pidana korupsi di Negara Indonesia dari Tahun 2017 hingga Tahun 2021⁴⁰, salah satunya adalah tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Jaksa Dr. Pinangki Sirna Malasari, S.H.,M.H. Hal ini menunjukkan bahwa penegakan hukum dalam indikator substansi hukum yang ada di Negara Indonesia masih belum berjalan efektif.

B. Struktur Hukum

Dalam rangka penegakan hukum tindak pidana korupsi, Negara Indonesia memiliki penegak hukum yang memiliki kewenangan untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara tindak penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh pejabat negara atau badan-badan negara guna menciptakan keadilan, ketentraman dan ketertiban dalam negara dan masyarakat. Untuk mencapai keberhasilan penegakan hukum atas tindak pidana korupsi

³⁶ Herianto Yudhistiro Wibowo. 2019. "Peran Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan Daerah dalam Upaya Mencegah Tindak Pidana Korupsi di Kabupaten Cilacap (Studi Tentang Efektifitas Keputusan Jaksa Agung RI Nomor: Kep152/A/JA.10/2015)". *Jurnal Idea Hukum*. Vol. 5, No. 1, Maret 2019. Purwokerto: Universitas Jenderal Soedirman.

³⁷ Zainab Ompu Jainah. 2011. "Membangun Budaya Hukum Masyarakat Penegak Hukum dalam Pemberantasan Tindak Pidana Narkotika (Studi Tentang Lahirnya Badan Narkotika Nasional)". *Jurnal Keadilan Progresif*. Vol. 2, No. 2, September 2011. Lampung: Universitas Bandar Lampung.

³⁸ Rizkika Maharani Loventa. 2021. "Analisis Putusan Pengadilan Negeri Kasus Tindak Pidana Korupsi oleh Kepolisian Republik Indonesia (Studi Kasus Putusan Nomor 01/Pid.Sus.TPK/2017/PM.Mdn)". *Jurnal Combines*. Vol. 01, No. 01, Februari 2021. Batam: Universitas Internasional Batam.

³⁹ Rae, Gradios Nyoman Tio. 2020. *Good Governance dan Pemberantasan Korupsi*. Jakarta: Saberro Inti Persada.

⁴⁰(<https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/index/pengadilan/mahkamahagung/kategori/korupsi-1.html>).

diperlukan komitmen dan kerjasama yang baik antara penegak hukum, seperti polisi, jaksa, hakim, advokat, masyarakat dan Komisi Pemberantasan Korupsi⁴¹.

Berdasarkan sistem hukum Indonesia, penyidikan dan penyelidikan korupsi dilakukan oleh penyidik polisi. Namun, setelah masuk pada era reformasi dimana tindak pidana korupsi semakin merajalela, maka dibentuklah Komisi Pemberantasan Korupsi. Komisi Pemberantasan Korupsi memiliki hubungan kewenangan dengan Penyidik Kepolisian dan Jaksa Penuntut Umum yaitu melakukan penyidikan, penyeledikan dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi. Hubungan kewenangan antara ketiga institusi tersebut tidak memiliki pembagian khusus. Ketiganya melakukan tindakan hukum terhadap pelaku tindak pidana korupsi berdasarkan laporan dugaan korupsi⁴². Dalam menjalankan tugasnya, apabila terbukti ada yang melakukan tindak pidana korupsi dan terbukti melawan hukum, maka penegak hukum wajib memproses perbuatan tersebut dengan hukuman yang ada sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku tanpa memandang status dan jabatannya⁴³.

Namun pada kenyataannya, masih terdapat banyak penegak hukum yang melakukan tindak pidana korupsi, seperti terdapat 22 hakim, 7 jaksa dan 2 polisi pada Tahun 2004 hingga Tahun 2018⁴⁴, salah satunya adalah tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Jaksa Dr. Pinangki Sirna Malasari, S.H., M.H. Hal ini menunjukkan bahwa penegakan hukum dalam indikator struktur hukum yang ada di Negara Indonesia masih belum berjalan efektif.

C. Budaya Hukum

Budaya hukum berkaitan dengan kesadaran hukum masyarakat. Hal ini dilihat dari semakin tinggi kesadaran diri masyarakat, maka semakin baik budayanya. Tingkat kepatuhan masyarakat merupakan salah satu tolak ukur berfungsinya hukum⁴⁵, pada kenyataannya, masih banyak terdapat kasus gratifikasi. Di Negara Indonesia, masih terdapat 56 kasus tindak pidana korupsi berupa gratifikasi⁴⁶, salah satunya adalah tindak pidana korupsi berupa gratifikasi yang dilakukan oleh Jaksa Dr. Pinangki Sirna Malasari, S.H., M.H yang menerima hadiah atau janji dengan Joko Soegiarto Tjandra⁴⁷. Hal ini menunjukkan bahwa penegakan hukum dalam indikator budaya hukum yang ada di Negara Indonesia masih belum berjalan efektif.

⁴¹ Faisal Santiago. 2017. "Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi oleh Penegak Hukum untuk Terciptanya Ketertiban Hukum". Jurnal Pagaruyung Law. Vol. 1, No.1, Juli 2017. Sumatera Barat: Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat.

⁴² Faisal Santiago. 2017. "Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi oleh Penegak Hukum untuk Terciptanya Ketertiban Hukum". Jurnal Pagaruyung Law. Vol. 1, No.1, Juli 2017. Sumatera Barat: Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat.

⁴³ Oksidelfa Yanto. 2017. "Efektivitas Putusan Pidanaan Maksimal Bagi Pelaku Tindak Pidana Korupsi dalam Rangka Pengetasan Kemiskinan". Jurnal Hukum. Vol. 1, No. 2, Agustus 2017. Tangerang Selatan: Universitas Pamulang.

⁴⁴ (<https://acch.kpk.go.id/id/statistik/tindak-pidana-korupsi/tpk-berdasarkan-profesi-jabatan>).

⁴⁵ Siti Syahida Nurani. 2018. "Konstruksi Putusan Hakim Tindak Pidana Korupsi yang Berprespektif Transendental". Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum. Kupang: Universitas Muhammadiyah Kupang.

⁴⁶ (<https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/index/pengadilan/mahkamahagung/kategori/gratifikasi-1/page/3.html>).

⁴⁷ (<https://news.detik.com/berita/d5672467/jejakkontroversipinangkidarivonisdisunathinggaesmidipecat#:~:text=Pinangki%20telah%20dinyatakan%20bersalah%20melakukan,Soegiarto%20Tjandra%20atau%20Djoko%20Tjandra, diakses pada 6 Agustus 2021>).

CONCLUSION

Penegakan hukum tindak pidana korupsi di Negara Indonesia dalam perspektif teori Lawrence M. Friedman, masih belum berjalan efektif. Hal ini dilihat dari sudah adanya peraturan perundang-undangan dan penegak hukum seperti jaksa, polisi dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang mengatur tindak pidana korupsi di Negara Indonesia, namun masih saja terdapat kasus-kasus korupsi, bahkan dalam kasus tersebut terdapat pula tersangka tindak pidana korupsi yang merupakan penegak hukum itu sendiri yang mana hal ini dimungkinkan terjadi karena kesadaran hukum dari penegak hukum atau masyarakat tersebut kurang.

SUGGESTION

Bila ditinjau dari teori penegakan hukum oleh Lawrence M. Friedman, perlu adanya kesadaran hukum dari masyarakat dan penegak hukum untuk tidak melakukan tindak pidana korupsi. Hal ini dapat dilakukan dengan cara memperkuat pendidikan agama, sehingga dapat memunculkan sikap sadar dan takut akan hukum yang berlaku.

REFERENCES

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor
31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Buku

Alamsyah, Wana, *Kinerja Penindakan Kasus Tindak Pidana Tahun 2020*, Indonesia Corruption Watch, 2020.

Jaya, I Made Laut Mertha, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, Yogyakarta: Quadrant, 2020.

Rae, Gradios Nyoman Tio, *Good Governance dan Pemberantasan Korupsi*. Jakarta: Saberro Inti Persada, 2020.

Sujarweni, V. Wiratna, *Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Pustakabarupress, 2020.

Jurnal

Ahmad Fahd Budi Suryanto, "Penegakan Hukum dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Suap Menyuap dan Gratifikasi di Indonesia", *Jurnal Dharmasiswa*, Vol. 1, No. 2, 02 Juni 2021. Jakarta: Universitas Indonesia.

Asrianto Zainal, "Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi Oleh Kejaksaan", *Jurnal Hasil Penelitian*, Vol. 11, No. 2, November 2016. Kendari: Institut Agama Islam Negeri.

Darda Pasmatusi, "Perkembangan Pengertian Tindak Pidana Korupsi Dalam Hukum Positif di

- Indonesia”, Jurnal Ensiklopedia Sosial Review, Vol. 1, No. 1, 2019. Lembaga Penelitian dan Penerbitan Hasil Penelitian.
- Depri Liber Sonata, “Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris: Karakteristik Khas dari Metode Meneliti Hukum”, Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 8, No. 1, Januari-Maret 2014. Lampung: Universitas Lampung.
- Edita Elda, “Arab Kebijakan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia: Kajian Pasca Perubahan Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi”, Jurnal Lex Lata Ilmiah Ilmu Hukum, Vol. 1, No. 2, 2019. Palembang: Universitas Sriwijaya.
- Fadli M Iskandar, “Praktik Tindak Pidana Korupsi dalam Peradilan Indonesia dan Upaya Pencegahan Korupsi oleh Penegak Hukum di Indonesia”, Jurnal Khazanah Multidisiplin, Vol. 3, No. 1, 2020. Bandung: UIN Sunan Gunung Djati.
- Faisal Santiago, “Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi oleh Penegak Hukum untuk Terciptanya Ketertiban Hukum”, Jurnal Pagaruyuang Law, Vol. 1, No.1, Juli 2017. Sumatera Barat: Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat.
- Florentinus Sudirman, “Mencegah Korupsi di Derah dengan Pengawasan oleh Kejati”, Jurnal Legalitas, Vol. 2, No. 1, Juni 2017. Samarinda: Universitas 1945 Samarinda.
- Gress Gustina Adrian Pah, Echwan Iriyanto, Laely Wulandari, “Analisis Yuridis Penjatuban Pidana Oleh Hakim dalam Tindak Pidana Korupsi”, Jurnal Lentera Hukum, Vol. 1, No.1, April 2014. Jember: Universitas Jember.
- Hasaziduhu Moho, “Penegakan Hukum di Indonesia Menurut Aspek Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan”, Jurnal Ilmiah Warta Darmawangsa, Vol. 13, No. 1, Januari 2019. Medan: Universitas Dharmawangsa.
- Herianto Yudhistiro Wibowo, “Peran Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintah dan Pembangunan Daerah dalam Upaya Mencegah Tindak Pidana Korupsi di Kabupaten Cilacap (Studi Tentang Efektifitas Keputusan Jaksa Agung RI Nomor: Kep152/A/JA.10/2015)”, Jurnal Idea Hukum, Vol. 5, No. 1, Maret 2019. Purwokerto: Universitas Jenderal Soedirman.
- Ihsan Asmar, Nur Azisa dan Haeranah, “Pertimbangan Hakim Terhadap Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi Dana Desa”, Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Vol. 6, No. 1, 09 Mei 2021. Makassar: Universitas Hasanuddin.
- Mohammad Faisal, “Penegakan Hukum Terhadap Penutupan Jalan Tanpa Izin”, Jurnal Legal Opinion, 2016. Palu: Universitas Tadulako.
- Muh. Thezar dan St. Nurjannah, “Tindak Pidana Penggelapan dalam Jabatan”, Jurnal Alauddin Law Development, Vol. 2, No. 3, 03 November 2020. Makassar: Universitas Islam Negeri Alauddin.
- Ninik Alfiyah, “Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Korupsi Bantuan Sosiali di Masa Kedaruratan Pandemi Covid-19”, Jurnal Education and Development, Vol. 9, No. 2, Mei 2021.
- Nurbadri, “Penegakan Hukum”, Jurnal Academia, 2010. Jakarta.
- Nur Mauliddar, Mohd. Din dan Yanis Rinaldi, “Gratifikasi Sebagai Tindak Pidana Korupsi Terkait Adanya Pelaporan Penerimaan Gratifikasi”, Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 19, No.1, April 2017. Banda Aceh: Universitas Syiah Kuala.
- Oksidelfa Yanto, “Efektivitas Putusan Pemidanaan Maksimal Bagi Pelaku Tindak Pidana Korupsi dalam Rangka Pengetasan Kemiskinan”, Jurnal Hukum, Vol. 1, No. 2, Agustus 2017. Tangerang Selatan: Universitas Pamulang.
- Rizkika Maharani Loventa, “Analisis Putusan Pengadilan Negeri Kasus Tindak Pidana Korupsi oleh

- Kepolisian Republik Indonesia (Studi Kasus Putusan Nomor 01/Pid.Sus.TPK/2017/PM.Mdn)*”, Jurnal Combines, Vol. 01, No. 01, Februari 2021. Batam: Universitas Internasional Batam.
- Shintamany Nesyicha Syahril dan Rasji, “*Pemangkasan Hukuman Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Gender dalam Perspektif Filsafat Hukum*”, Jurnal Serina. Vol. 1, No. 1, 2021. Jakarta Barat: Universitas Tarumanagara.
- Siti Syahida Nurani, “*Konstruksi Putusan Hakim Tindak Pidana Korupsi yang Berprespektif Transendental*”, Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum, 2018. Kupang: Universitas Muhammadiyah Kupang.
- Tony Yuri Rahmanto, “*Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penipuan Berbasis Transaksi Elektronik*”, Jurnal Penelitian Hukum De Jure, Vol. 19, No. 1, 01 Maret 2019. Jakarta Selatan: Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM.
- Ucuk Agiyanto, “*Penegakan Hukum di Indonesia: Eksplorasi Konsep Keadilan Berdimensi Ketuhanan*”, Jurnal Ilmiah Hukum, 2018. Ponorogo: Universitas Muhammadiyah Ponorogo.
- Yasmirah Mandasari Saragih, “*Problematika Gratifikasi Dalam Sistem Pembuktian Tindak Pidana Korupsi (Analisis Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi)*”, Jurnal Hukum Responsif, Vol. 5, No. 5, Oktober 2017. Medan: Universitas Pembangunan Panca Budi.
- Yenni Wiranti dan Ridwan Arifin, “*Tantangan dan Permasalahan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi di Indonesia*”, Jurnal Kosmik Hukum, Vol. 20, No. 1, 2020. Purwokerto: Universitas Muhammadiyah Purwokerto.
- Widayati, “*Penegakan Hukum dalam Negara Hukum Indonesia yang Demokratis*”, Jurnal Publikasi Ilmiah, 2018. Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Zainab Ompu Jainah, “*Membangun Budaya Hukum Masyarakat Penegak Hukum dalam Pemberantasan Tindak Pidana Narkotika (Studi Tentang Labirnya Badan Narkotika Nasional)*”, Jurnal Keadilan Progresif, Vol. 2, No. 2, September 2011. Lampung: Universitas Bandar Lampung.

Internet

- Anti Corruption Clearing House. <https://acch.kpk.go.id/id/statistik/tindak-pidana-korupsi/tpk-berdasarkan-profesi-jabatan>.
Detiknews. 2021.
<https://news.detik.com/berita/d5672467/jejakkontroversipinangkidarivonisdisunat-hinggaesmidipecat#:~:text=Pinangki%20telah%20dinyatakan%20bersalah%20melakukan,Soegiarto%20Tjandra%20atau%20Djoko%20Tjandra>, diakses pada 6 Agustus 2021.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia .
<https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/index/pengadilan/mahkamahagung/kategori/korupsi-1.html>.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia.
<https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/index/pengadilan/mahkamahagung/kategori/gratifikasi-1/page/3.html>.